



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- a. alokasi Afirmasi; dan
- b. alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 JANUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 05

DAFTAR RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENORAL ABAS LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2018

DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENORAL ABAS
LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Alokasi Formula					Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk		Bobot	Rasio Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk k Miskin	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Resultita n Geografis	Bobot							
							Jumlah Pendudu k	Rasio Jumlah Pendudu k																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)= (1) + (7) + (21)			
1	TALANG UBI	TALANG BULANG	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3555	0,0278	0,0028	935	0,0259	0,0129	22,11	0,0126	0,0019	36,56	0,0122	0,0031	0,0207	357,041	1.130.935			
2	TALANG UBI	BENUANG	616.345	BERKEMBANG	9	157.549	2534	0,0198	0,0020	814	0,0225	0,0113	12,72	0,0073	0,0011	42,40	0,0142	0,0035	0,0179	308,875	925.220			
3	TALANG UBI	TALANG AKAR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	3429	0,0268	0,0027	353	0,0098	0,0049	16,55	0,0095	0,0014	37,96	0,0127	0,0032	0,0122	210,050	983.944			
4	TALANG UBI	SUNGAI IBUL	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1456	0,0114	0,0011	717	0,0198	0,0099	14,90	0,0085	0,0013	59,78	0,0200	0,0050	0,0173	299,504	1.230.947			
5	TALANG UBI	KARTIA DEWA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2528	0,0197	0,0020	530	0,0147	0,0073	9,10	0,0052	0,0008	33,57	0,0112	0,0028	0,0129	222,801	996.695			
6	TALANG UBI	PANTIA DEWA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2915	0,0228	0,0023	627	0,0173	0,0087	48,83	0,0279	0,0042	40,60	0,0136	0,0034	0,0185	320,261	1.094.155			
7	TALANG UBI	SUNGAI BAUNG	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2802	0,0219	0,0022	1500	0,0415	0,0207	21,93	0,0125	0,0019	38,38	0,0128	0,0032	0,0280	484,273	1.258.167			
8	TALANG UBI	SEMANGGUS	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2289	0,0179	0,0018	984	0,0272	0,0136	18,43	0,0105	0,0016	59,19	0,0198	0,0050	0,0219	378,947	1.152.841			
9	TALANG UBI	SINAR DEWA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1732	0,0135	0,0014	554	0,0153	0,0077	15,56	0,0089	0,0013	39,29	0,0132	0,0033	0,0136	235,641	1.009.535			
10	TALANG UBI	BEKAT MINYAK	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2180	0,0170	0,0017	968	0,0268	0,0134	37,24	0,0213	0,0032	50,36	0,0169	0,0042	0,0225	388,764	1.162.658			
11	TALANG UBI	SUKA MAJU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1492	0,0116	0,0012	356	0,0098	0,0049	12,41	0,0071	0,0011	42,24	0,0141	0,0035	0,0107	184,586	1.116.129			
12	TALANG UBI	SUKA DAMAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1366	0,0107	0,0011	597	0,0165	0,0083	13,66	0,0078	0,0012	62,57	0,0209	0,0052	0,0157	271,813	1.203.256			
13	TALANG UBI	BERUGE DARAT	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	1652	0,0129	0,0013	950	0,0263	0,0131	26,78	0,0153	0,0023	53,05	0,0178	0,0044	0,0212	365,725	1.139.619			
14	TALANG UBI	SIMPANG TALS	616.345	BERKEMBANG	9	157.549	0	0,0167	0,0017	519	0,0144	0,0072	50,00	0,0286	0,0043	54,25	0,0182	0,0045	0,0177	305,475	921.820			
15	PENUKAL UTARA	SUKARAMI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1131	0,0088	0,0009	427	0,0118	0,0059	71,39	0,0408	0,0061	53,82	0,0180	0,0045	0,0174	300,964	1.074.858			
16	PENUKAL UTARA	TANJUNG BARU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	954	0,0074	0,0007	442	0,0122	0,0061	37,64	0,0215	0,0032	40,39	0,0135	0,0034	0,0135	232,701	1.164.144			
17	PENUKAL UTARA	PRABU MENANG	616.345	BERKEMBANG	7	157.549	0	0,0076	0,0008	229	0,0063	0,0032	20,69	0,0118	0,0018	45,83	0,0153	0,0038	0,0095	164,832	781.177			
18	PENUKAL UTARA	TANDING MARGA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	1862	0,0145	0,0015	888	0,0246	0,0123	33,10	0,0189	0,0028	37,79	0,0126	0,0032	0,0197	341,042	1.114.936			
19	PENUKAL UTARA	KARANG TANDING	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1342	0,0105	0,0010	411	0,0114	0,0057	19,86	0,0114	0,0017	47,39	0,0159	0,0040	0,0124	214,288	988.182			
20	PENUKAL UTARA	LUBUK TAMPUI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1475	0,0115	0,0012	397	0,0110	0,0055	49,66	0,0284	0,0043	57,64	0,0126	0,0031	0,0141	242,812	1.016.706			
21	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2376	0,0201	0,0020	1214	0,0336	0,0168	41,38	0,0237	0,0036	50,01	0,0167	0,0042	0,0265	458,531	1.232.425			
22	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI SELATAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2854	0,0223	0,0022	1464	0,0405	0,0202	57,93	0,0331	0,0050	36,08	0,0121	0,0030	0,0305	526,418	1.300.312			
23	PENUKAL UTARA	KOTA BARU	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	1431	0,0112	0,0011	1014	0,0280	0,0140	37,90	0,0217	0,0033	49,35	0,0167	0,0042	0,0226	390,012	1.163.906			
24	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI UTARA	616.345	BERKEMBANG	10	157.549	1743	0,0136	0,0014	874	0,0242	0,0121	28,97	0,0166	0,0025	50,35	0,0169	0,0042	0,0201	348,123	964.468			
25	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI TIMUR	616.345	BERKEMBANG	8	315.098	1279	0,0100	0,0010	374	0,0103	0,0052	33,10	0,0189	0,0028	53,96	0,0181	0,0045	0,0135	233,733	850.078			
26	PENUKAL UTARA	TAMBAK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	856	0,0067	0,0007	498	0,0138	0,0069	14,90	0,0085	0,0013	53,50	0,0179	0,0045	0,0133	230,006	1.161.449			
27	PENUKAL UTARA	MUARA IKAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	623	0,0049	0,0005	473	0,0131	0,0065	20,86	0,0119	0,0018	62,19	0,0208	0,0052	0,0140	242,280	1.173.723			
28	PENUKAL	PURUN	616.345	BERKEMBANG	9	157.549	3802	0,0297	0,0030	726	0,0201	0,0100	15,63	0,0089	0,0013	44,79	0,0150	0,0037	0,0181	312,728	929.073			
29	PENUKAL	GUNUNG MENANG	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2666	0,0208	0,0021	409	0,0113	0,0057	12,00	0,0069	0,0010	42,94	0,0144	0,0036	0,0124	213,593	987.487			
30	PENUKAL	MANGKUNEGARA	616.345	BERKEMBANG	7	157.549	1787	0,0140	0,0014	310	0,0096	0,0043	15,99	0,0091	0,0014	34,11	0,0114	0,0029	0,0099	171,213	787.558			
31	PENUKAL	RAJAJAYA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1143	0,0089	0,0009	445	0,0123	0,0062	59,01	0,0337	0,0051	49,52	0,0166	0,0041	0,0163	280,845	1.054.739			
32	PENUKAL	AIR ITAM	616.345	BERKEMBANG	10	157.549	4806	0,0375	0,0038	865	0,0239	0,0120	12,97	0,0074	0,0011	31,83	0,0107	0,0027	0,0195	336,799	953.144			
33	PENUKAL	GUNUNG RAJA	616.345	TERTINGGAL	7	157.549	1243	0,0097	0,0010	270	0,0075	0,0037	13,24	0,0076	0,0011	45,16	0,0151	0,0038	0,0096	166,224	782.569			
34	PENUKAL	AIR ITAM TIMUR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2141	0,0167	0,0017	444	0,0123	0,0061	59,93	0,0343	0,0051	41,91	0,0140	0,0035	0,0165	284,435	1.038.329			
35	PENUKAL	SUNGAI LANGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1232	0,0096	0,0010	597	0,0165	0,0083	49,66	0,0284	0,0043	59,03	0,0198	0,0049	0,0184	318,254	1.249.697			
36	PENUKAL	SPANTAN LANGAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1330	0,0104	0,0010	475	0,0131	0,0066	57,93	0,0331	0,0050	56,08	0,0188	0,0047	0,0173	298,430	1.072.324			
37	PENUKAL	BABAT	616.345	BERKEMBANG	9	157.549	3948	0,0308	0,0031	549	0,0152	0,0076	14,92	0,0085	0,0013	31,82	0,0107	0,0027	0,0146	252,596	868.941			
38	PENUKAL	SUKA RAJA	616.345	TERTINGGAL	5	157.549	564	0,0044	0,0004	141	0,0039	0,0019	15,01	0,0086	0,0013	47,81	0,0160	0,0040	0,0077	132,688	749.033			
39	PENUKAL	PURUN TIMUR	616.345	TERTINGGAL	7	157.549	620	0,0048	0,0005	235	0,0065	0,0032	18,00	0,0103	0,0015	48,55	0,0163	0,0041	0,0093	161,557	777.902			
40	PENUKAL	MANGKUNEGARA TIM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549	940	0,0073	0,0007	180	0,0050	0,0025	18,74	0,0107	0,0016	49,49	0,0166	0,0041	0,0090	155,046	771.391			
41	ABAB	BETUNG BARAT	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	157.549	1994	0,0156	0,0016	289	0,0080	0,0040	63,33	0,0362	0,0054	38,66	0,0129	0,0032	0,0142	245,759	862.104			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Ragu Nama Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk				Luas Wilayah				IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk k	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk k Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis				Indeks Kemiskinan Geografi s	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)+(13)+(1	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)
49	TANAH ABANG	BUMI AYU	616.345	TERTINGGAL	5	0	534	0,0042	0,0004	152	0,0042	0,0021	14,86	0,0085	0,0013	53,55	0,0179	0,0045	0,0083	142.999	759.344
50	TANAH ABANG	MUARA SUNGAI	616.345	TERTINGGAL	6	0	644	0,0050	0,0005	165	0,0046	0,0023	17,05	0,0098	0,0015	47,41	0,0159	0,0040	0,0082	141.944	758.289
51	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	616.345	BERKEMBANG	8	0	3181	0,0248	0,0025	343	0,0095	0,0047	13,49	0,0077	0,0012	42,30	0,0142	0,0035	0,0119	206.054	822.399
52	TANAH ABANG	SEDUPU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1663	0,0130	0,0013	344	0,0095	0,0048	9,71	0,0056	0,0008	35,16	0,0118	0,0029	0,0098	169.876	943.770
53	TANAH ABANG	SUKARAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	932	0,0073	0,0007	434	0,0120	0,0060	8,11	0,0046	0,0007	43,32	0,0145	0,0036	0,0110	190.954	964.848
54	TANAH ABANG	CURUP	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1635	0,0128	0,0013	491	0,0136	0,0068	28,97	0,0166	0,0025	40,71	0,0136	0,0034	0,0140	241.197	1.015.091
55	TANAH ABANG	RAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2674	0,0209	0,0021	495	0,0137	0,0068	16,26	0,0093	0,0014	48,12	0,0161	0,0040	0,0144	248.050	1.021.944
56	TANAH ABANG	PANDAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3077	0,0240	0,0024	1152	0,0319	0,0159	13,08	0,0075	0,0011	38,72	0,0130	0,0032	0,0227	392.187	1.166.081
57	TANAH ABANG	MODONG	616.345	BERKEMBANG	6	0	1092	0,0085	0,0009	203	0,0056	0,0028	56,86	0,0325	0,0049	46,71	0,0156	0,0035	0,0099	170.343	786.688
58	TANAH ABANG	TANAH ABANG SELAT	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3287	0,0257	0,0026	571	0,0158	0,0079	17,79	0,0102	0,0015	36,29	0,0121	0,0030	0,0123	212.169	1.106.524
59	TANAH ABANG	HARAPAN JAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2088	0,0163	0,0016	440	0,0122	0,0061	5,96	0,0034	0,0005	49,43	0,0165	0,0041	0,0085	147.683	764.028
60	TANAH ABANG	TANJUNG DALAM	616.345	TERTINGGAL	7	0	636	0,0050	0,0005	246	0,0068	0,0034	5,96	0,0034	0,0005	48,18	0,0161	0,0040	0,0097	167.605	783.950
61	TANAH ABANG	LUNAS JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	901	0,0070	0,0007	322	0,0089	0,0045	5,96	0,0034	0,0005	48,18	0,0161	0,0040	0,0097	167.605	783.950
62	TANAH ABANG	RAJA BARAT	616.345	TERTINGGAL	3	0	1369	0,0107	0,0011	39	0,0011	0,0005	10,72	0,0061	0,0009	49,87	0,0167	0,0042	0,0067	115.803	732.148
63	TANAH ABANG	TANAH ABANG JAYA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2624	0,0205	0,0020	512	0,0142	0,0071	18,45	0,0106	0,0016	45,14	0,0151	0,0038	0,0145	250.378	866.723
64	TANAH ABANG	MUARA DUA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	817	0,0064	0,0006	359	0,0099	0,0050	16,54	0,0095	0,0014	45,24	0,0151	0,0038	0,0108	186.745	960.639
65	TANAH ABANG	SUKAMANIS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	824	0,0064	0,0006	338	0,0093	0,0047	12,24	0,0070	0,0011	45,33	0,0152	0,0038	0,0102	175.587	1.107.030
Total			40.062.425			7.719.901	128.090	1,0000	0,1000	36.158	1,0000	0,5000	1.748,48	1,0000	0,1500	2.987,83	1,0000	0,2500	1,0000	17.281,309	65.063,635

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DIO

HERI AMALINDY

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Desai UPM	Alokasi Altruisme	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa					
							Jumlah Penduduk					Luas Wilayah						IRG	Total Bobot			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)+(13)+(1)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)	
49	TANAH ABANG	BUMI AYU	616.345	TERTINGGAL	5	0	534	0,0042	0,0004	152	0,0042	0,0021	14,86	0,0085	0,0013	53,55	0,0179	0,0045	0,0083	142.999	759.344	
50	TANAH ABANG	MUARA SUNGAI	616.345	TERTINGGAL	6	0	644	0,0050	0,0005	165	0,0046	0,0023	17,05	0,0098	0,0015	47,41	0,0159	0,0040	0,0082	141.944	758.289	
51	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	616.345	BERKEMBANG	8	0	3181	0,0248	0,0025	343	0,0095	0,0047	13,49	0,0077	0,0012	42,30	0,0142	0,0035	0,0119	206.054	822.399	
52	TANAH ABANG	SEDUPI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1663	0,0130	0,0013	344	0,0095	0,0048	9,71	0,0056	0,0008	35,16	0,0118	0,0029	0,0098	169.876	943.770	
53	TANAH ABANG	SUKARAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	932	0,0073	0,0007	434	0,0120	0,0060	8,11	0,0046	0,0007	43,32	0,0145	0,0036	0,0110	190.954	964.848	
54	TANAH ABANG	CURUP	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1635	0,0128	0,0013	491	0,0136	0,0068	28,97	0,0166	0,0025	40,71	0,0136	0,0034	0,0140	241.197	1.015.091	
55	TANAH ABANG	RAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2674	0,0209	0,0021	495	0,0137	0,0068	16,26	0,0093	0,0014	48,12	0,0161	0,0040	0,0144	248.050	1.021.944	
56	TANAH ABANG	PANDAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3077	0,0240	0,0024	1152	0,0319	0,0159	31,28	0,0179	0,0011	38,72	0,0130	0,0032	0,0227	392.187	1.166.081	
57	TANAH ABANG	MODONG	616.345	BERKEMBANG	6	0	1092	0,0085	0,0009	203	0,0056	0,0028	56,86	0,0325	0,0049	41,99	0,0141	0,0035	0,0099	170.343	786.688	
58	TANAH ABANG	TANAH ABANG SELAT	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3287	0,0257	0,0026	571	0,0158	0,0079	17,79	0,0102	0,0015	46,71	0,0156	0,0039	0,0192	332.630	1.106.524	
59	TANAH ABANG	HARAPAN JAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2088	0,0163	0,0016	440	0,0122	0,0061	10,72	0,0061	0,0009	36,29	0,0121	0,0030	0,0123	212.169	828.514	
60	TANAH ABANG	TANJUNG DALAM	616.345	TERTINGGAL	7	0	636	0,0050	0,0005	246	0,0068	0,0034	5,96	0,0034	0,0005	49,43	0,0165	0,0041	0,0085	147.683	764.028	
61	TANAH ABANG	LUNAS JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	901	0,0070	0,0007	322	0,0089	0,0045	5,96	0,0034	0,0005	48,18	0,0161	0,0040	0,0097	167.605	783.950	
62	TANAH ABANG	RAJA BARAT	616.345	TERTINGGAL	3	0	1369	0,0107	0,0011	39	0,0011	0,0005	10,72	0,0061	0,0009	49,87	0,0167	0,0042	0,0067	115.803	732.148	
63	TANAH ABANG	TANAH ABANG JAYA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2624	0,0205	0,0020	512	0,0142	0,0071	18,45	0,0106	0,0016	45,14	0,0151	0,0038	0,0145	250.378	866.723	
64	TANAH ABANG	MUARA DUA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	817	0,0064	0,0006	359	0,0099	0,0050	16,54	0,0095	0,0014	45,24	0,0151	0,0038	0,0108	186.745	960.639	
65	TANAH ABANG	SUKAMANS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	824	0,0064	0,0006	338	0,0093	0,0047	12,24	0,0070	0,0011	45,33	0,0152	0,0038	0,0102	175.587	1.107.030	
Total			40.062.426				7.719.901	128.090	1,0000	0,1000	36.158	1,0000	0,8000	1.748,48	1,0000	0,1600	2.987,83	1,0000	0,2800	1,0000	17.281.309	65.063.635

BUPATI
PERUKAL ARAH LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa					
							Jumlah Penduduk				Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis								
							Jumlah Penduduk k	Rasio Jumlah Penduduk uk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk uk Miskin	Bobot						Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (13) + (1)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
49	TANAH ABANG	BUMI AYU	616.345	TERTINGGAL	5	0	534	0,0042	0,0004	152	0,0042	0,0021	14,86	0,0085	0,0013	53,55	0,0179	0,0045	0,0083	142.999	759.344	
50	TANAH ABANG	MUARA SUNGAI	616.345	TERTINGGAL	6	0	644	0,0050	0,0005	165	0,0046	0,0023	17,05	0,0097	0,0015	47,41	0,0159	0,0040	0,0082	141.944	758.289	
51	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	616.345	BERKEMBANG	8	0	3181	0,0248	0,0025	343	0,0095	0,0047	13,49	0,0077	0,0012	42,30	0,0142	0,0035	0,0119	206.054	822.399	
52	TANAH ABANG	SEDUPUT	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1663	0,0130	0,0013	344	0,0095	0,0048	9,71	0,0056	0,0008	35,16	0,0118	0,0029	0,0098	169.876	943.770	
53	TANAH ABANG	SUKARAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	932	0,0073	0,0007	434	0,0120	0,0060	8,11	0,0046	0,0007	43,32	0,0145	0,0036	0,0110	190.954	964.848	
54	TANAH ABANG	CURUP	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1635	0,0128	0,0013	491	0,0136	0,0068	28,97	0,0166	0,0025	40,71	0,0136	0,0034	0,0140	241.197	1.015.091	
55	TANAH ABANG	RAJA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2674	0,0209	0,0021	495	0,0137	0,0068	16,26	0,0093	0,0014	48,12	0,0161	0,0040	0,0144	248.050	1.021.944	
56	TANAH ABANG	PANDAN	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	3077	0,0240	0,0024	1152	0,0319	0,0159	13,08	0,0075	0,0011	38,72	0,0130	0,0032	0,0227	392.187	1.166.081	
57	TANAH ABANG	MODONG	616.345	BERKEMBANG	6	0	1092	0,0085	0,0009	203	0,0056	0,0028	56,86	0,0335	0,0049	46,71	0,0141	0,0035	0,0099	170.343	786.688	
58	TANAH ABANG	TANAH ABANG SELATAN	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3287	0,0257	0,0026	571	0,0158	0,0079	36,86	0,0325	0,0049	46,71	0,0156	0,0039	0,0192	332.630	1.106.524	
59	TANAH ABANG	HARAPAN JAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2088	0,0163	0,0016	440	0,0122	0,0061	17,79	0,0102	0,0015	36,29	0,0121	0,0030	0,0123	212.169	828.514	
60	TANAH ABANG	TANJUNG DALAM	616.345	TERTINGGAL	7	0	636	0,0050	0,0005	246	0,0068	0,0034	5,96	0,0034	0,0005	49,43	0,0165	0,0041	0,0085	147.683	764.028	
61	TANAH ABANG	LUNAS JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	901	0,0070	0,0007	322	0,0089	0,0045	5,96	0,0034	0,0005	48,18	0,0161	0,0040	0,0097	167.605	783.950	
62	TANAH ABANG	RAJA BARAT	616.345	TERTINGGAL	3	0	1369	0,0107	0,0011	39	0,0011	0,0005	10,72	0,0061	0,0009	49,87	0,0167	0,0042	0,0067	115.803	732.148	
63	TANAH ABANG	TANAH ABANG JAYA	616.345	BERKEMBANG	9	0	2624	0,0205	0,0020	512	0,0142	0,0071	18,45	0,0106	0,0016	45,14	0,0151	0,0038	0,0145	250.378	866.723	
64	TANAH ABANG	MUARA DUA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	817	0,0064	0,0006	359	0,0099	0,0050	16,54	0,0095	0,0014	45,24	0,0151	0,0038	0,0108	186.745	960.639	
65	TANAH ABANG	SUKAMANIS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	824	0,0064	0,0006	338	0,0093	0,0047	12,24	0,0070	0,0011	45,33	0,0152	0,0038	0,0102	175.587	1.107.030	
Total			40.062.425				7.719.901	128.090	1,0000	0,1000	36.158	1,0000	0,5000	1.748,48	1,0000	0,1500	2.987,83	1,0000	0,2500	1,0000	17.281.309	65.063.635

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI ANWALINDO

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2018

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 95

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 05